

PENETAPAN- JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

Kpts 07/HK.03.1/Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2021: 7 HLM.

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
- untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah hierarki, informasi hukum yang tersebar di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dikelola dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 21 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpt/KPU/2016; Keputusan KPU Nomor 533/Hk.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 26 April 2021.